

Tinjauan Yuridis Mekanisme Penjualan Air Isi Ulang Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 651/MPP/KEP/10/2004

Rahmat Suhargon

Program Akuntansi, STIE Muhammadiyah Asahan

Email: argonharahap@gmail.com

Abstrak

Manusia tidak lepas dari namanya air, sebab air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Tubuh manusia terdiri dari 70% adalah air. Air berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, membantu pencernaan dan proses kimia tubuh, membuang kotoran, dan meyalurkan nutrisi ke sel-sel tubuh. Maraknya depot air minum di tengah-tengah lingkungan masyarakat harus memenuhi sumber air yang terjaga kemurniannya atau sehat tanpa tercemar oleh zat atau bakteri apapun, sehingga haruslah di perhatikan baik dari segi kualitas maupun dari hal lainnya yang berkaitan perdagangannya yang menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dengan aturan hukum Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor : 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya. Permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum penjualan air isi ulang, selain itu penulis juga akan melihat bagaimana Syarat Mekanisme penjualan air isi ulang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini serta media elektronik (internet). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hambatan dalam pengawasan terhadap depot air minum isi ulang di Kabupaten Asahan ialah terdapat aspek internal yaitu masih lemahnya kesadaran dari pengusaha depot air minum isi ulang untuk mematuhi peraturan yang ada. Dan aspek eksternal yaitu keterbatasan sumber daya manusia.

Kata Kunci : Mekanisme, Air Isi Ulang

Abstract

Humans cannot be separated from the name water, because water is a source of life for humans. The human body is made up of 70% water. Water functions to regulate body temperature, helps digestion and body chemical processes, removes dirt, and distributes nutrients to body cells. The rise of drinking water depots in the midst of the community environment must fulfill water sources that are kept clean or healthy without being contaminated by any substance or bacteria, so that attention must be paid to both in terms of quality and from other matters related to trade which are the responsibility of the Department of Industry with regulations law Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia number: 651/MPP/Kep/10/2004 concerning Technical Requirements for Drinking Water Depots and Their Trading. The problem taken from this research is how the Legal Review of the sale of refill water, besides that the author will also see how the Requirements for the Mechanism of selling refill water. This study uses a normative juridical approach using data obtained through library research, namely laws and regulations, books, journals and other documents related to this research

and electronic media (internet). The results of the discussion show that the obstacle in supervising refill drinking water depots in Asahan Regency is that there is an internal aspect, namely the lack of awareness from refill drinking water depot operators to comply with existing regulations. And the external aspect is the limited human resources.

Keywords : Mechanism, Refill Water

PENDAHULUAN

Manusia semakin banyak beraktifitas, sehingga semakin banyak kebutuhan yang dipergunakan dalam mendukung kebutuhan hidupnya. Usaha depot air minum hadir di tengah masyarakat, guna memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari. Usaha depot air minum terbilang meluas, dengan kualitas air serta lokasi dan pelayanannya bervariasi. Untuk memenuhi kualitas air yang layak minum, maka pemilik depot air minum harus memenuhi standar syarat perizinan usaha, dan diperlukan pengawasan terhadap persyaratan teknis dari pengelolaan.

Air merupakan sumber daya alam yang sangat vital bagi kehidupan manusia, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Air berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, membantu pencernaan dan proses kimia tubuh, membuang kotoran, dan meyalurkan nutrisi ke sel-sel tubuh. Karena itu sewajarnya kita memperhatikan kualitas air minum yang kita minum. Kebutuhan masyarakat akan air minum terus meningkat seiring dengan cepatnya pertumbuhan jumlah penduduk, sehingga masyarakat cenderung terdorong untuk mencari alternatif lain salah satunya dengan membeli air minum isi ulang. Fenomena usaha depot air minum isi ulang menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada konsumen dalam memperoleh kualitas air minum yang baik dan sehat ditengah padatnya aktivitas masyarakat yang tidak mau repot untuk memasak air minum sendiri di rumah.

Syarat kualitas air minum yang harus dipenuhi yaitu syarat fisik dimana air tidak boleh berwarna/kekeruhan, tidak berbau, tidak berasa, suhu $\pm 25^{\circ}\text{C}$ dan air harus jernih. Syarat kimia, dimana air tidak boleh mengandung racun, zat-zat mineral dalam jumlah melampaui batas yang telah ditentukan. Syarat mikrobiologi, air tidak boleh mengandung bakteri- bakteri patogen sama sekali dan tidak boleh mengandung bakteri golongan Coliform melebihi batas-batas yang telah ditentukan.

Maraknya depot air minum di tengah-tengah lingkungan masyarakat harus memenuhi sumber air yang terjaga kemurniannya atau sehat tanpa tercemar oleh zat atau bakteri apapun, sehingga haruslah di perhatikan baik dari segi kualitas maupun dari hal lainnya yang berkaitan dengan produk air minum yang di hasilkan. Seiring dengan kepopuleran tersebut timbul beberapa permasalahan mengenai kualitas depot air minum, terkait dengan higienitas serta sanitasinya, serta masalah perizinannya, berdasarkan dari permasalahan tersebut maka Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Memperindag) dalam keputusannya Nomor 651/MPK/Kep/10/2004, Pasal 13 yang berbunyi Depot Air Minum yang ada saat keputusan ini di berlakuka , menggunakan nama Depot Air Minum Isi Ulang atau nama lainnya, wajib mengganti namanya menjadi Depot Air Minum”.

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor : 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, Depot air minum adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Pengertian air minum berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya, disebutkan bahwa yang dimaksud air minum adalah air baku yang telah diproses dan aman untuk diminum.

Permasalahan yang sering muncul pada depot air minum isi ulang di Kabupaten asahan yaitu menggunakan wadah galon bermerek dalam memasarkan hasil produksinya serta tidak memberikan

informasi dokumen- dokumen persyaratan teknis depot air minum isi ulang kepada konsumen seperti, dokumen uji laboratorium dan dokumen izin usaha yang seharusnya di pajang di tempat usaha. Seperti yang tertulis pada KEPMENPERINDAG NO. 651/MPP/KEP/10/2004 bab IV (wadah) Pasal 7 Ayat (1-7) disebutkan bahwa :

1. Depot air minum isi ulang hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawah oleh konsumen atau disediakan depot.
2. Depot air minum isi ulang dilarang memiliki ,stock' produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
3. Depot air minum isi ulang hanya diperbolehkan wadah tidak bermerek atau wadah polos.
4. Depot air minum isi ulang wajib memeriksa wadah yang dibawah oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
5. Depot air minum isi ulang melakukan pembilasan atau pencucian dilakukan dengan cara yang benar.
6. Tutup wadah yang disediakan oleh depot air minum isi ulang harus polos/tidak bermerek.
7. Depot air minum isi ulang dilarang memasang segel pada wadah galon.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Pemerindag) No 41/MInd/Per/6/2008 tentang ketentuan dan tata cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasanya dan Tanda Daftar Industri, bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Izin Usaha Indutri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI). Izin Usaha Industri (IUI) adalah suatu izin yang di berikan kepada perusahaan besar. Sedangkan Tanda Daftar Industri (TDI) adalah suatu izin yang di berikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap usaha kecil. Usaha kecil merupakan usaha yang nilai insvestasinya mulai dari Rp. 5.000.000,- hingga dengan Rp. 200.000.000. Depot air minum tergolong kedalam industri kecil.

Air minum isi ulang adalah air yang sudah diolah yang berasal dari mata air, yang telah melewati tahapan dalam membersihkan kandungan air nya dari segala kuman dan bakteri yang terkandung didalamnya tanpa harus dimasak (cara tradisional). Saat ini masyarakat sudah terbiasa dengan air minum isi ulang sebab lebih cepat dan membeli produk air isi ulang karena tidak perlu memasak lagi. Akan tetapi tetrap harus dilakukan pengawasan ketat terhadap depot-depot yang menjual air minum isi ulang perlu ditingkatkan agar air yang dihasilkan sehat dan layak konsumsi masyarakat. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, sedangkan Depot Air Minum yang disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.

Air merupakan salah satu tolak ukur atau sarana dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, sebab di samping sebagai kebutuhan utama manusia, air juga menjadi salah satu media penularan penyakit. Air yang digunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari, terutama untuk kebutuhan air minum harus syarat kesehatan dalam mencegah timbulnya berbagai penyakit khususnya *water borne disease*. Secara sistem pengolahannya depot air minum isi ulang itu terbagi :

1. Depot Air Minum Sistem Filtrasi : Yakni Depot Air Minum yang proses pengolahan airnya dengan menggunakan sedimen filter (*Catridge filter*), Media *Silica Sand*, dan *Aktivated Carbon*, lalu dilakukan proses sterilisasi dengan lampu ultraviolet dan atau Ozone (O₃). Depot dengan sistem filtrasi ini sering juga disebut dengan depot air mineral Bahan baku untuk depot air mineral ini bisa bersumber dari Air PAM, Air Pegunungan, Air Sumur Korek, Sumur Bor, Mata Air.

2. Lalu Sistem *Reverse Osmosis* (RO) : Yaitu depot yang Sistem pengolahan airnya diawali dengan proses pada sistem mineral sebagaimana pada poin No.1, lalu dilanjutkan dengan proses penyaringan dengan menggunakan filter membrane dengan ukuran pori sangat kecil (0,0001), katanya lebih kurang sebesar rambut di belah 7. Filter Membrane untuk sistem RO ini mempunyai kemampuan kapasitas produksi tertentu (tiap satu filter membrane RO mempunyai kemampuan kapasitas produksi mulai dari 50 GPD sampai 2.000 GPD). Air yang dihasilkan dari filter membrane ini disebut Air RO atau istilah "keren"nya disebut Air Murni.
 - a) Depot Sistem RO (biasa).
 - b) Depot Sistem RO + Bio (*Bio Energy, Bio Ceramic*).
 - c) Depot Sistem RO + *Hexagonal (Oxy)*.
3. Sistem Demineralisasi : yaitu sistem pengolahan air yang kondisi airnya lumayan berat (kadar kapur tinggi, kadang zat besi tinggi, berminyak, dan lainnya) dengan menggunakan media resin (*resin anion-kation*). Setelah itu dilanjutkan ke proses sistem mineral dan atau sistem RO. Sistem Demineralisasi ini lumayan besar biayanya.

Proses pengolahan air pada depot air minum dilakukan melalui unit pengolahan yaitu :

1. Tangki penampung air baku .
2. Unit pengolahan air (*water treatment*) yang terdiri dari :
 - a) *Prefilter* Alat ini berfungsi menyaring partikel kasar.
 - b) Karbon filter Alat ini berfungsi sebagai penyerap bau, rasa, warna, sisa klor dan bahan organik.
 - c) Filter lain Filter ini berfungsi sebagai saringan halus berukuran maksimal 10 micron, dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan tertentu.
 - d) Alat desinfektan yang berfungsi untuk membunuh kuman *pathogen*.
3. Alat pengisian, berfungsi memasukkan air minum kedalam wadah. Proses pengolahan air minum isi ulang terdiri dari penampungan air baku, penyaringan, desinfeksi/sterilisasi dan pengisian. Proses pengolahan air minum pada intinya harus dapat menghilangkan semua jenis polutan baik pencemar fisik kimia maupun pencemar biologi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Penelitian dengan judul yaitu "Tinjauan Yuridis Mekanisme Penjualan Air Isi Ulang Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 651/MPP/KEP/10/2004".

Adapun beberapa masalah pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana **Tinjauan Hukum** Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 651/MPP/KEP/10/2004 ?
2. Bagaimana Syarat Mekanisme terhadap penjualan air isi ulang ?

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui **Tinjauan Hukum** Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 651/MPP/KEP/10/2004.
2. Untuk Mengetahui Syarat Mekanisme terhadap penjualan air isi ulang.

METODE

Jenis penelitian normatif yaitu sebuah bentuk/jenis penelitian yang mengandalkan data dan informasi tentang hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Sumber data bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat dan berkaitan erat dengan masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Pemerindag) Nomor : 41/MInd/Per/6/2008 tentang ketentuan dan tata cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasnya dan Tanda Daftar Industri, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya di kalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan diteliti berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan proposal ini. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet dan sebagainya.

Metode Pengumpulan Data Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan suatu penelitian Kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, buku-buku, berbagai literatur dan juga peraturan perundang-undangan. Metode *library research* adalah mempelajari sumber-sumber atau bahan-bahan tertulis yang dijadikan bahan dalam penelitian ini. Data yang telah diperoleh selanjutnya dicatat, diedit, dipelajari, kemudian diambil inti sarinya baik berupa teori, ide, konsep maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait. Selanjutnya data tersebut dikumpulkan dan disusun, serta dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data didahului dengan mengadakan seleksi terhadap data yang sudah terkumpul, baik bahan data primer, skunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 651/MPP/KEP/10/2004.

Tinjauan Hukum Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 651/MPP/KEP/10/2004 diamanatkan untuk tujuan agar pengusaha pengolah Air Minum dapat lebih memahami dan menerapkan cara produksi yang baik, sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh beredarnya depot air minum yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.

Dinas terkait melakukan pengawasan serta memberikan izin merupakan instrumen hukum administrasi untuk terwujudnya air minum isi ulang yang berkualitas dan mencegah peredaran usaha depot air minum illegal. Dinas terkait menjalankan tugas sesuai dengan yang diterbitkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, menerbitkan keputusan Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya. Keputusan MENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 dalam Pasal 2 ayat (1) sampai (3) dijelaskan bahwa:

1. Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Depot Air Minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang.
3. Depot Air Minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi.

Ketentuan Penjualan dan Penggunaan Wadah Galon Air Minum Isi Ulang Dinas terkait juga menerapkan aturan sesuai KEPMENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 Bab IV (wadah) Pasal 7 Ayat (1-7) disebutkan bahwa :

1. Depot air minum isi ulang hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawah oleh konsumen atau disediakan depot.
2. Depot air minum isi ulang dilarang memiliki ,stock' produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
3. Depot air minum isi ulang hanya diperbolehkan wadah tidak bermerek atau wadah polos.
4. Depot air minum isi ulang wajib memeriksa wadah yang dibawah oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
5. Depot air minum isi ulang melakukan pembilasan atau pencucian dilakukan dengan cara yang benar.
6. Tutup wadah yang disediakan oleh depot air minum isi ulang harus polos/tidak bermerek.
7. Depot air minum isi ulang dilarang memasang segel pada wadah galon.

Instansi melakukan pengawasan untuk mengontrol suatu kegiatan atau usaha agar suatu pekerjaan terlaksana sesuai dengan hasil yang dikehendaki. Pengawasan merupakan suatu kewenangan instansi Dinas terkait dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam hukum publik administrasi, kewenangan dapat dikatakan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan inti dari para penyelenggara Negara agar Negara dalam keadaan bergerak, berprestasi, berkapasitas dan berkinerja dalam melayani para masyarakatnya.

Pengawasan merupakan tanggung jawab dan tugas seorang pimpinan untuk menyelenggarakan administrasi atau manajemen yang efisien dan efektif di suatu lingkungan organisasi atau unit kerja masing-masing, baik di bidang swasta maupun pemerintahan. Dalam Permenkes RI No.492/Menkes/Per/VI/2010 Pasal 4 ayat (1) bahwa : "Untuk menjaga kualitas air minum yang di konsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan internal."

Mengenai sumber air yang baik untuk dikonsumsi merupakan awal kesehatan bagi konsumen, seperti halnya pada air yang dijual oleh para depot air minum isi ulang, ternyata didalam peredarannya air yang dijual oleh depot air minum isi ulang ada 3 jenis air, yaitu air langsung mata air pegunungan yang diangkut oleh mobil tangki, air PDAM dan air sumur bor. Air ini bisa dikatakan layak apabila benar-benar dari sumber yang bersih.

Air baku yang diambil dari sumbernya diangkut dengan menggunakan tangki dan selanjutnya ditampung dalam bak atau tangki penampung (*reservoir*). Bak penampung harus dibuat dari bahan tara pangan (*food grade*), harus bebas dari bahan-bahan yang dapat mencemari air. Tangki pengangkutan mempunyai persyaratan yang terdiri atas : Khusus digunakan untuk air minum, Mudah dibersihkan dan diberi pengaman, Pengisian dan pengeluaran air harus melalui kran, Selang dan pompa yang dipakai untuk bongkar muat air baku harus diberi penutup yang baik dan disimpan dengan aman. Tangki, galang, pompa dan sambungan harus terbuat dari bahan tara pangan (*food grade*) tahan korosi dan bahan kimia yang dapat mencemari air. Dinas terkait untuk tetap wajib mengingatkan dan menjelaskan kepada pengusaha berkaitan tangki pengangkutan harus dibersihkan disanitasi dan desinfeksi bagian luar dan dalam minimal tiga bulan sekali.

Instansi terkait menerapkan prosedur kerja disusun untuk memberikan petunjuk yang jelas dan mudah, seperti :

1. Tertulis dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ada.
2. Khusus prosedur yang berkaitan dengan perijinan dan pelayanan kepada masyarakat harus diinformasikan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Sederhana dan mudah dimengerti oleh pihak pengguna.
4. Skematis dengan menggunakan simbol-simbol tertentu.

5. Menjamin kelancaran, ketepatan dan kecepatan, jika perlu dilakukan pelimpahan wewenang satu pintu atau satu atap.
6. Dapat mencegah terjadinya biaya tinggi dan penyimpangan atau penyalahgunaan.

Suatu prosedur yang baik akan dapat menguraikan terjadinya kekeliruan dan kecurangan, Pengawasan yang timbul secara otomatis tersebut melekat pada prosedur yang berlaku, karena itu disebut pengawasan melekat sesuai dengan Keputusan Menperindag RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan.

Syarat Mekanisme Penjualan Air Isi Ulang.

Kepmenperindag Nomor : 651 Tahun 2004 tidak mengatur secara rinci persyaratan untuk memperoleh izin usaha depot air minum. Untuk itu perlu diketahui bahwa kita harus melihat kembali ke instansi terkait yaitu Instansi terkait. Sebagai referensi, penulis akan memberikan contoh persyaratan izin mendirikan usaha depot air minum isi ulang sesuai ketentuan hasil wawancara dengan Staf Instansi terkait bahwa setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan dan atau usaha depot air minum isi ulang wajib memiliki izin dari Pejabat yang ditunjuk di daerah.

Syarat untuk mendapatkan izin usaha tersebut, meliputi :

- a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha.
- b. Kartu tanda penduduk.
- c. Kartu keluarga.
- d. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar.
- e. Mengisi formulir yang memuat tentang nama dan nomor KTP.
 - a) Nama.
 - b) Nomor KTP.
 - c) Nomor telepon.
 - d) Alamat.
 - e) Kegiatan dan jumlah modal usaha.
 - f) Sarana usaha yang digunakan.

- a. Memiliki sertifikat higiene dan sanitasi depot air minum isi ulang.

Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan izin depot air minum isi ulang ini tidak dikenakan biaya. Izin berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui setiap 1 (satu) tahun. Setiap pelaku usaha depot air minum yang tidak memiliki izin usaha depot air minum maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50 juta.

Instansi terkait dalam hal ini tetap menyesuaikan dengan aturan Kepmenperindag No. 651 Tahun 2004 mengatur tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangan. Peraturan yang dibentuk sudah cukup efektif, setiap daerah tentu memiliki hak untuk mengawasi dalam mendirikan usaha depot air minum isi ulang. Perlu diketahui bahwa Pasal 3, Pasal 6, dan Pasal 7, Kepmenperindag No. 651 tahun 2004 mengatur tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangan, beberapa hal yang harus ditaati oleh depot air minum, yaitu :

1. Air baku yang digunakan Depot Air Minum harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
2. Depot Air Minum dilarang mengambil air baku yang berasal dari air PDAM yang ada dalam jaringan distribusi untuk rumah tangga.
3. Transportasi air baku dari lokasi sumber air baku ke Depot Air Minum harus menggunakan tangki pengangkut air yang tara pangan (*food grade*).

4. Air minum yang dihasilkan oleh Depot Air Minum wajib memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
5. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot.
6. Depot Air Minum dilarang memiliki "stock" produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
7. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.
8. Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
9. Depot Air Minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar.
10. Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos atau tidak bermerek.
11. Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang segel atau *shrink wrap* pada wadah.

Adapun juga harus dipahami pengusaha depot air minum isi ulang yaitu urutan proses produksi air minumnya adalah sebagai berikut:

1. Penampungan air baku, air baku yang diambil dari sumbernya diangkut menggunakan tangki air dan selanjutnya ditampung dalam bak tendon. Bak tendon dibuat dari bahan tara pangan (*food grade*) dan bebas dari bahan-bahan yang dapat mencemari air. Bila air diangkut menggunakan tangki pengangkutan, tangki pengangkutan harus mempunyai persyaratan sebagai berikut:
 - a. Khusus digunakan untuk air minum.
 - b. Mudah dibersihkan dan didesinfektan, diberi pengaman.
 - c. Harus mempunyai *manhole*.
 - d. Pengisian dan pengeluaran harus melalui kran.
 - e. Selang dan pompa yang dipakai bongkar muat air baku harus diberi penutup yang baik, disimpan dengan aman dan dilindungi dari kemungkinan kontaminasi.¹⁰⁴ Tangki, selang, pompa dan sambungan harus terbuat dari bahan tara pangan (*food grade*) tahan korosi dan bahan kimia yang dapat mencemari air. Tangki pengangkutan harus dibersihkan, disanitasi dan desinfeksi bagian luar dan dalam minimal 3 (tiga) bulan sekali.
2. Penyaringan Bertahap, tahapan penyaringan antara lain terdiri dari: Penyaringan dengan pasir (*sand filters*), Air dari bak/ tangki penampungan dialirkan melalui pipa stainless steel di dalam tangki penyaring pasir. Pada tahap ini kotoran-kotoran atau zat-zat yang tersuspensi dalam air dan beberapa mikroba akan tersaring.
3. Penyaringan dengan karbon aktif, Setelah melalui penyaringan pasir, tahap kedua air dilewatkan melalui tangki penyaringan karbon aktif yang menyerap bau-bau yang terkandung dalam air, warna dan bahan-bahan kimia yang bersifat organik. Ada dua jenis karbon aktif yang umumnya digunakan, pertama karbon aktif yang terbuat dari tempurung kelapa dan kedua yang terbuat dari batu bara.
4. Penyaringan dengan mikrofillter (*polishing filter*), penyaringan dengan mikrofilter umumnya dilakukan setelah proses *ozonisasi* atau bisa juga sebelumnya. Air dilewatkan melalui saringan mikron (*cartridge*) yang ukurannya bervariasi dari 5 mikron atau lebih.
5. Proses Disinfeksi, proses disinfeksi dengan ozon (*proses ozonisasi*) merupakan proses disinfeksi untuk membunuh mikroba yang terkandung dalam air. Proses ini dilakukan di dalam tangki pencampuran (ozon *mixing tank*), kadar ozon pada tangki pencampuran minimal 2 ppm. Ozon diperoleh dari hasil penembakan udara (oksigen) dengan aliran listrik.
6. Proses disinfeksi dengan sinar ultra violet, disinfeksi dengan membunuh mikroorganisme yang hidup tetapi biasanya tidak bisa membunuh spora bakteri. Disinfeksi tidak dapat membunuh semua mikroorganisme, tetapi hanya menurunkan jumlahnya pada tingkat yang tidak membahayakan

kesehatan. Tidak ada prosedur disinfeksi yang akan berhasil dengan baik apabila sebelumnya tidak dilakukan pembersihan yang saksama.

7. Pencucian kemasan, bersamaan dengan proses disinfeksi, dilakukan pencucian kemasan yang akan digunakan sebagai wadah untuk mengemas air minum. Cara pencucian botol/ galon yaitu :
 - a. Kemasan ulang pakai (*returnable packaging*), botol galon yang dibuat dari (poli karbonat/PC) yang dapat dipakai ulang harus dicuci dan disanitasi dalam mesin pencucian galon. Untuk membersihkan dapat digunakan deterjen yang mempunyai syarat *food grade*. Sedangkan untuk sanitasinya dapat digunakan air ozon atau desinfektan lain yang juga memenuhi syarat *food grade*.
 - b. Pemeriksaan, pemeriksaan dilakukan sebelum dan sesudah pencucian secara visual dengan teliti sehingga botol layak digunakan.
 - c. Tutup kemasan, tutup kemasan harus didesinfeksi sebelum digunakan.
 - d. Pengisian kedalam botol (*filling*), Proses pengisian dilakukan dalam ruang pengisian yang bersih dan *saniter*. Ruang ruang tersebut secara harus rutin didisinfeksi dengan disinfektan kimia seperti misalnya senyawaan kimia *quarterner (amonium quarterner)*, *iodophor*, alkohol 70% ataupun dengan penyinaran sinar Ultra Violet.

Jika pengusaha depot air isi ulang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Kepmenperindag No. 651 Tahun 2004 mengatur tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangan, maka dapat diberikan tindakan administratif berupa :

- a) Teguran lisan.
- b) Teguran tertulis.
- c) Penghentian sementara kegiatan.
- d) Pencabutan izin usaha.

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap hukum ataupun akibat-akibat yang lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan dianggap sebagai akibat hukum. Singkatnya akibat hukum dapat diartikan akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Contoh mengenai akibat hukum, yaitu: Adanya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli antara kedua belah pihak.

Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No.651/MPP/KEP/X/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangan Pasal 10 ayat (2) berbunyi :

“Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 angka (1) dapat berupa Teguran lisan, Teguran tertulis, Penghentian sementara kegiatan, Pencabutan izin usaha.”

Mengenai sanksi ada sanksi ringan dan sanksi berat, terkait sanksi ringan sudah dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) dan mengenai sanksi berat di jelaskan dalam Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No.651/MPP/KEP/X/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangan Pasal 12 ayat (1) yang bahwa :

“Depot Air Minum yang sudah TDI dan melanggar Pasal 3 ayat (1) (2) dan Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 120 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.”

Pasal yang telah di jelaskan diatas sudah cukup jelas bahwa sanksi bagi pemilik usaha depot air minum apabila melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan depot air minum maka akan mendapatkan sanksi yang tegas, sanksi ini membuktikan bahwa adanya suatu kepastian hukum dalam

setiap kegiatan apapun yang dilakukan oleh masyarakat, Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Peningkatan jumlah depot air minum idealnya berpengaruh positif terhadap peningkatan akses air minum yang memenuhi syarat kualitas, Namun kenyataannya hal tersebut belum dapat terwujud oleh karena masih banyaknya ditemui air minum dari depot yang tidak memenuhi syarat. beberapa hasil penelitian yang menyebutkan banyaknya depot air minum yang memproduksi air minum yang tidak sesuai syarat kesehatan menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan depot air minum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 651/MPP/KEP/10/2004 diamanatkan untuk tujuan agar pengusaha pengolah Air Minum dapat lebih memahami dan menerapkan cara produksi yang baik, sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh beredarnya depot air minum yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Dinas terkait melakukan pengawasan serta memberikan izin merupakan instrumen hukum administrasi untuk terwujudnya air minum isi ulang yang berkualitas dan mencegah peredaran usaha depot air minum illegal. Dinas terkait menjalankan tugas sesuai dengan yang diterbitkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, menerbitkan keputusan Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya. Keputusan MENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004 dalam Pasal 2 ayat (1) sampai (3).

DAFTAR PUSTAKA

- Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Mardian Saputra, *Pengawasan Perizinan Depot Air Minum Di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*, JOM FISIP Vol. 4 No. 2 Oktober 2017.
- Sukanto, Reksohadiprojo, *Dasar-Dasar Manajemen*. BPFE, Yogyakarta, 2008.
- Simbolon, Maringan Masry, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor : 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.
- <http://Teknisidepot.Blogspot.Co.Id/2015/09/Pembagian-Jenis-Depot-Air-Minum-Isi.Html>, diakses pada tanggal 08 September 2020, pada pukul 10:10 Wib.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57f5cb1631360/persyaratan-izin-usaha-depot-air-minum-isi-ulang>, diakses pada tanggal 08 September 2020, pada pukul 10:55 Wib.